

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penanggulangan tindak pidana oleh pihak Kepolisian merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Proses ini memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai tindak pidana dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat menjadi dasar dibentuknya hukum, dengan maksud agar hukum tersebut dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari

segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.¹

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara, tetapi pada kenyataannya ada manusia yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.²

Adanya perilaku manusia yang mengarah pada tindak pidana umumnya tidak terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan

¹Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm. 11.

²*Ibid.*, hlm. 12.

hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.⁴

Hukum pidana merupakan instrumen yang sangat penting didalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan ketentraman dan keadilan, serta ketertiban bersama, namun juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada dasarnya hukum diarahkan sebagai sarana untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu didalam kehidupan bermasyarakat.

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap, S.H., menjelaskan bahwa dari pengertian “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

³*Ibid.*, hlm. 13.

⁴Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 17.

penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.⁵

Yahya Harahap juga menyatakan bahwa lebih lanjut sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Lebih lanjut, Yahya Harahap mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.⁶

⁵ M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 101.

⁶ *Ibid.*, hlm 102.

Tindak pidana yang sering terjadi yaitu tindak pidana dugaan penangkapan kepiting dibawah 200gram per ekor. Kementerian Kelautan dan Perikanan menghimbau sehubungan dengan tindak pidana telah memberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 3 menyebutkan penangkapan dan/atau pengeluaran Kepiting (*Scylla spp.*), dengan *Harmonized System Code 0306.24.10.00* dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200gram per ekor serta penangkapan pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15cm atau berat diatas 200gram per ekor dan pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15cm atau berat diatas 200gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal, pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15cm atau berat diatas 200gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.

Pembatasan penangkapan kepiting dengan jenis dan ukuran tertentu ini merupakan regulasi untuk menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya lobster, kepiting dan rajungan dan kelestarian sumber daya perikanan bagi para nelayan yang melakukan pelanggaran akan dijerat Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, *jo* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda Rp 1,5 miliar.

Contoh kasus yang terjadi di pantai samas tindakan nelayan Tri Mulyadi yang dianggap melanggar peraturan yang tertuang dalam permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yaitu setelah diadakannya operasi lalu ditemukan nelayan yang menjual kepiting yang beratnya tidak sesuai yang diperbolehkan ternyata diperjualbelikan, tersangkanya adalah Tri Mulyadi sebagai nelayan. Menurut Tri Mulyadi belum ada sosialisasi sebelumnya, Tri Mulyadi tidak mengetahui jika kepiting itu di lindungi. Seperti biasanya Tri Mulyadi mencari kepiting dan dijual di pengepul kepiting yang ada di Pantai Baru Pandansimo. Selang beberapa minggu setelah Tri Mulyadi menjual kepiting, Tri Mulyadi mendapatkan surat pemanggilan dari DIT POLAIR bahwa Tri Mulyadi telah melanggar peraturan atas penangkapan kepiting. Tri Mulyadi memenuhi panggilan tersebut dan langsung ditetapkan sebagai tersangka, namun dari DIT POLAIR ketika ditanyakan barang bukti mereka tidak dapat menunjukannya. Setelah penangkapan Tri Mulyadi barulah diadakan sosialisasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada para nelayan kepiting.

Penetapan tersangka Tri Mulyadi dilakukan oleh Dit PolAir Polda DIY sebagai penyidik, penetapan tersangka tersebut belum adanya koordinasi sebelumnya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam Kasus tersebut. Masih diidentifikasi apakah nelayan di pantai samas sudah pernah mendapat sosialisasi atau belum dari Satgas 115.⁷

Satgas yang bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya.⁸

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul, **“PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DIREKTORAT POLISI AIR DALAM MENANGANI KASUS PENANGKAPAN KEPITING YANG TIDAK SESUAI UKURAN STANDAR ”**.

⁷Tribun Jogja, *Penetapan Tersangka Tri Mulyadi*, <http://www.tribunnews.com/regional/2018/09/03/terkait-penetapan-tersangka-tri-mulyadi-satgas-115-temui-nelayan>, diakses tanggal 12 Desember 2018, pukul 18.30 WIB.

⁸Tribun Jogja, *Penangkapan Kepiting di Pantai Samas*, <http://www.tribunnews.com/regional/2018/09/04/tangkap-kepiting-untuk-bertahan-hidup-tri-malah-jadi-tersangka>, diakses tanggal 12 Desember 2018, pukul 18.31 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Apa peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Direktorat Polisi Air dalam kasus penangkapan keping yang tidak sesuai ukuran standar?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan keping yang tidak sesuai ukuran standar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Direktorat Polisi Air dalam kasus penangkapan keping yang tidak sesuai ukuran standar.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan keping yang tidak sesuai ukuran standar.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau orisinalitas penelitian berisi tentang review terhadap masalah dan hasil penelitian, atau bisa juga di artikan sebagai kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tujuannya adalah untuk menghindari pengulangan (duplikasi). Dalam penulisan tinjauan pustaka ini penulis memaparkan hasil penelitian yang berkaitan dan juga mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Review dari penelitian sebelumnya merupakan bukti bahwa penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis merupakan penelitian yang layak untuk di teliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Dian Humaera yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK, merupakan skripsi yang ditulis pada tahun 2018 di UIN Alauddin Makasar, fakultas Syari'ah dan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori hukum lingkungan. Sehingga hasil penelitian dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kronologi terjadinya penangkapan ikan secara illegal oleh para nelayan. Kesimpulan dari penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan, bahwa terjadinya penangkapan ikan secara illegal dengan bahan peledak dikarenakan faktor ekonomi pelaku. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perbedaannya terdapat pada metode penelitian, teori yang digunakan, dan hasil yang di dapatkan. Namun penelitian tersebut juga berkaitan dan mendukung penulis karena memiliki proses penyidikan yang sama yaitu tentang kronologi penangkapan pelaku.

Penelitian berikutnya berjudul PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILLEGAL yang ditulis oleh Muhammad Gibran pada tahun 2017 di Universitas Lampung, fakultas Hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Gibran membahas tentang penegakan hukum terhadap tersangka Kasus penggunaan alat tangkap ikan, memahami judul tersebut tentunya memiliki perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang peran penyidik dalam sebuah kasus.

Namun penelitian tersebut memiliki keterkaitan terhadap rumusan masalah yang ditulis oleh peneliti, yaitu membahas tentang proses penegakan hukum dalam sebuah kasus penangkapan ikan secara ilegal. Perbedaannya adalah terletak di objek penelitian, penulis memilih kasus penangkapan kepiting, dan Gibran memilih kasus tentang masyarakat yang melanggar hukum penangkapan ikan, yaitu dengan menggunakan alat tangkap ilegal. Perbedaan juga terdapat dalam hasil penelitian, Gibran hanya memaparkan tentang penegakan hukum, sedangkan peneliti memaparkan tentang peran penyidik dalam penegakan hukum.

E. Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁹ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kewenangan

Wewenang dapat dibedakan atas wewenang terikat dan wewenang diskresi.¹⁰ Wewenang terikat adalah wewenang dari pejabat atau badan pemerintah yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat lain selain dari apa yang tercantum dalam isi sebuah peraturan. Wewenang tersebut sudah ditentukan isinya secara terperinci, untuk kapan serta dalam keadaan apa yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan. Sedangkan wewenang diskresi

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1986), hlm. 103.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengertian-pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*, (Surabaya : Djumali, 1985), hlm. 12–13.

(*beleidsvrijheid, discretionary power freies ermessen*) adalah wewenang yang diberikan beserta kebebasan dari pejabat untuk mengatur secara lebih konkret dan rinci, sedangkan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hal-hal yang pokok saja.

Berdasarkan penjelasan mengenai karakter kewenangan tersebut, SP3 maupun SKPP merupakan kewenangan yang terikat dikarenakan adanya wewenang untuk mengeluarkan SP3 atau SKPP merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Para Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum jika menemui kondisi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 109 (2) KUHAP atau 140 (2) KUHAP, didalam kondisi yang dimaksud sudah ditentukan secara terperinci dalam hal penerbitan SP3 atau SKPP. Dalam hal penuntutan menurut ketentuan Pasal 140 (1) KUHAP disebutkan seakan akan dengan adanya kata "dapat" dalam rumusannya mengandung makna bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut perkara pidana atau tidak menuntut perkara pidana. Namun berdasarkan pembacaan perundang-undangan yang sistematis, ketentuan ayat 1 tersebut diatas tidak terlepas dari penjelasan berikutnya yang disebutkan didalam ayat 2 nya. Melakukan dan tidaknya penuntutan atau menghentikan penuntutan ditentukan secara limitatif atau bertahap berdasarkan kondisi yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-

nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹¹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Peranan peraturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangatlah penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara yang baik dan benar, baik hubungan antara sesama manusia dalam bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan masyarakat dengan negara. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan

¹¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

¹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 32.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 20.

anggota masyarakat atas masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mendorong masyarakat untuk menaati dan melaksanakan hukum. Pada hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap masyarakat. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintah yang wajib bertanggung jawab. Menurut Sudarto bahwa penegakan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.

2. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

- b. Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan atau sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan, yaitu metode yuridis empiris untuk menganalisis permasalahan dengan menggunakan pendekatan dari sudut pandang praktek hukum didukung dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

1. Objek penelitian
 - a. Peran penyidik PPNS dan DIT POLAIR
 - b. Penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan kepiting yang tidak sesuai ukuran standar
2. Subjek Penelitian
 - a. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta
 - b. Dit PolAir Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
 - c. Tri Mulyadi sebagai nelayan di Pantai Samas, Srigading, Bantul
3. Sumber Data
 - a. Data Primer

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2007) Hlm 34.

¹⁵ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986) Hlm 50.

Data yang di peroleh secara langsung melalui wawancara dari subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan, Putusan Pengadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder, Buku-buku, Jurnal Hukum, Refrensi yang terkait dengan penetapan dan pelimpahan Berkas Acara Penyidikan
- 3) Bahan hukum tersier, terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan subjek penelitian. Jenis wawancara ini yang dilakukan adalah dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian mengenai objek penelitian dan hal-hal relevansinya dengan objek penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer.

b. Studi Kepustakaan, yaitu mencari data dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, jurnal, makalah, berbagai peraturan perundang-undangan

yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab suatu permasalahan yang diteliti.

